

MENYOAL SHUḤBAH KAUM BADUI DAN BEBERAPA SAHABAT

Moh. Yusni Amru Ghozali

Fakultas Islam Nusantara UNUSIA Jakarta

Email: yoes1281@gmail.com

Abstract: *This article aims to celar up companionship of Beduin (a'rabi) and some of the companions of the Prophet. The approach that applied in this article is descriptif linguistic (that based on the appropriate grammar) by looking at terminology of "shahabah" was presented by scholars (ulama). And then supported with historical approach trough studying for the term of "shahabah" in genealogy from the first century to the ninth century of Hijriah. Relies on existing data, concluded that term of shahabah has fluctuating developments; thus giving rise to fragments of mazhab in its definition. These distinctive fragments in definition are the essentially sharpen differentiation; thus categorizing a group (Muhajirin and Anshar for example) as companions and at the same time eliminating other groups (such as Bedouin).*

الملخص: تبحث هذه المقالة عن صحبة الاعرابي وبعض الاشخاص الذين عاشوا في قرن الصحابة. والمنهج الذي يطبق في هذه المقالة هو الوصف اللغوي (يعتمد على القواعد المناسبة) بالنظر الى معنى الصحابة التي قدمها العلماء. ثم يؤيد ويؤكد بمنهج التاريخية مع دراسة معنى الصحابة في علم الأنساب يعني من القرن الأول إلى القرن التاسع الهجري. وانطلاقا من البيانات الموجودة، يفهم بأن معنى الصحابة لها تطور؛ وهذا مما يؤدي إلى ظهور فروع المذاهب. وهذه فروع المذاهب في تعريف وتحديد معنى الصحابة هي التي في الحقيقة توضح الاختلاف في المعنى حتى يدخل بعض القوم مثل المهاجرين والانصار في معنى الصحابة وقوما آخر مثل الاعرابي ليس من الاصحاب.

Abstrak: *Penelitian ini mencari titik terang shuhbah kaum Badui dan beberapa sahabat yang lain. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan*

linguistik deskriptif (berpijak pada tata istilah yang sesuai) dengan mencermati terminologi “sahabat” dari para ulama. Lalu, didukung dengan pendekatan historis melalui penelusuran istilah “sahabat” secara genealogis dari abad pertama hingga abad sembilan Hijriah. Dari data yang ada disimpulkan bahwa istilah sahabat mengalami perkembangan yang fluktuatif sehingga melahirkan fragmen-fragmen mazhab dalam pendefinisian. Fragmen-fragmen distingtif dalam pendefinisian inilah yang hakikatnya menajamkan diferensiasi; sehingga mengategorikan suatu kelompok (Muhajirin dan Anshar, misalnya) sebagai sahabat, dan pada saat yang sama mengeliminir kelompok lain (seperti Badui).

Keywords: *Shuhbah, Badui, Diskontinuitas, Sahabat, Genealogi*

PENDAHULUAN

Umat Islam sangat populer dengan istilah sahabat, bahkan tokohnya banyak yang mereka hafal berikut kisah hidupnya secara detail melalui transmisi riwayat yang kredibel (*shahîh*). Mereka menjadikan sahabat sebagai tokoh-tokoh ideal di sekitar Nabi SAW. sekaligus prototipe murid yang mampu dan berhasil mengemban ilmu dari gurunya (Nabi Saw.) dengan amanah. Sehingga, pendapatnya dijadikan pijakan ijtihad dalam menghadapi banyak kasus dan peristiwa hukum oleh generasi setelahnya. Begitu kuatnya pengaruh generasi ini dalam diri umat Islam, hingga menurut Imam asy-Syafii—sebagaimana dikutip al-Syatibi—seorang mujtahid sebelum mengutarakan ijtihadnya, tidak boleh taklid pada siapapun, kecuali taklid pada sahabat, maka itu diperbolehkan.¹

Adapun jumlah sahabat, menurut Abu Zur’ah ada 114 ribu, dan menurut Ka’b ibn Malik ada 144 ribu.² Sedangkan, menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani ketika Nabi Saw. wafat ada lebih dari 100 ribu sahabat yang mendengar dari Nabi Saw. Namun tidak semua sahabat tersebut diketahui biografi lengkapnya, sebagian besar karena meninggal akibat peperangan, bencana dan yang lainnya. Menariknya, menurut pengakuan al-Nawawi, sebagian besar mereka ternyata

¹ Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât*, vol. IV, (Mesir: Dar ibn ‘Afan, 1997), 457.

² Lailiyatun Nafisah and Moh Muhtador, “Wacana Keadilan Sahabat Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *Nine*, 2015, 159.

adalah *a'rab* (badui).³ Subhi al-Shalih, sebagaimana dikutip Doniyor Muratov, mengakui banyak orang badui yang masuk kategori sahabat karena berkesempatan melihat Nabi Saw. ketika Haji Wada'. Namun, setelah Haji Wada' mereka kembali ke pedalaman untuk melakukan aktivitas keseharian mereka, sehingga tidak terlibat dalam periwayatan hadis.⁴

Kata "sahabat" sendiri merupakan serapan dari bahasa Arab, "*Shahâbah*". Dalam kitab *Lisân al-'Arab* karya Ibnu Manzhur dijelaskan bahwa secara bahasa *shahâbah* ini derivasi (*musytaq*) dari kata *shuhbah*.⁵ Ia merupakan bentuk infinitif (*mashdar*) dari kata "*shahiba-yashhabu-shahâbatan wa shuhbatan*" yang memiliki makna teman (*rafiq*), kawan, atau handai.

Sedangkan menurut istilah, diantara para ulama terjadi ikhtilaf. Hal ini merupakan bagian dari fragmen-fragmen dialektis yang lahir dari studi para pakar dalam mengamati fakta di lapangan, yang justru menandai perkembangan suatu ilmu itu sendiri. Khusus terkait istilah sahabat ini, faktor yang menimbulkan ikhtilaf adalah unsur termonologis untuk mengategorikan seseorang sebagai sahabat atau tidak. Misalnya, ulama ushul fikih mensyaratkan sahabat harus mujtahid sedangkan ulama ahli hadis tidak.⁶

Makalah ini berusaha mencari jawaban terkait perbedaan para pakar dalam mendefinisikan sahabat tersebut. Ada tanda tanya besar, kenapa sebagian kaum masuk dalam kategori sahabat (Muhajirin dan Anshar, misalnya), dan pada saat yang sama kelompok lain seperti Badui justru tereliminir? Menurut hemat penulis, masalah ini penting sekali dijelaskan, minimal menemukan standar atau tolok ukur yang menjadi pijakan para pakar dalam menilai persahabatan seseorang dengan Nabi Saw.

³ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Al-Ishâbah Fî Tamyiz al-Shahâbah*, vol. I, I (Bairut: Dar al-Jail, 1992), 2-3.

⁴ Doniyor Muratov Mr, "The Role On The Companions In The Science Of Hadith," *The Light of Islam* 2019, no. 4 (2019): 19.

⁵ Ibnu Manzhur al-Ifriqi, *Lisân Al-'Arab*, vol. I, I (Bairut: Dar Shadir, n.d.), 519.

⁶ Muhammad Alim Khoiri, "Kedudukan Qaul Sahabat Dalam Istibat Hukum Islam Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm Dan Wahbah Az-Zuhaili (The Position Of Qaul Sahabat In Istibat Of Islamic Law The Comparative Analysis Of Ibnu Hazm And Wahbah Az-Zuhaili's Thought)," *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 2, No. 2 (2016): 277.

PERKEMBANGAN GENEALOGIS DEFINISI SAHABAT

Jika ditelusuri secara genealogis lalu dirunut secara kronologis maka perkembangan istilah sahabat ini tampak dinamis; *pertama*, mulai dari abad ke-1 Hijriah istilah sahabat lahir dari Sa'id ibn al-Musayyib (w. 94 H). Ia berpendapat, sebagaimana yang dikutip Ibnu Hajar, bahwa sahabat adalah orang yang tinggal bersama Nabi Saw. minimal satu tahun atau pernah berperang bersama Nabi Saw. minimal satu kali.⁷ Pada paruh abad kedua Hijriah, 'Ashim al-Ahwal (w. 142 H) memperkuat definisi Sa'id ibn al-Musayyib dengan mengistilahkan persahabatan minimal satu tahun sebagai *al-shuhbah al-'urfiyyah* yang menjadi syarat kelayakan seseorang disebut sahabat. Ini merupakan standar untuk menilai kebersamaan (*shuhbah*) dengan Nabi Saw. berdasarkan lama masa atau longitudinalnya. Berpijak pada konsep *al-shuhbah al-'urfiyyah* ini, maka orang yang bertemu Nabi Saw. lantas berpisah—tanpa *mulâzamah*—ia tidak layak disebut sahabat. Oleh karena itu, 'Ashim al-Ahwal (w. 142 H) mengkritik *shuhbah*-nya Abdullah ibn Sarjas; yang menurutnya tidak memiliki masa kebersamaan yang lama dengan Nabi Saw.⁸ Meskipun 'Ashim al-Ahwal sendiri meriwayatkan banyak hadis dari Abdullah ibn Sarjas.⁹

Pada awal abad ke-3 Hijriah muncul al-Waqidi (w. 204 H), yang mencoba mengurangi unsur longitudinal, *al-shuhbah al-'urfiyyah*. Sebagaimana yang dikutip al-Sakhawi, al-Waqidi mengatakan,

رَأَيْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يُقُولُونَ كُلٌّ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَدْرَكَ الْخُلُمَ فَأَسْلَمَ وَعَقَلَ أَمْرَ الدِّينِ
وَرَضِيَهُ فَهُوَ عِنْدَنَا مِمَّنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ¹⁰

“Sepengetahuanku, ulama berkata bahwa siapa saja yang melihat Rasulullah saw. dalam keadaan baligh, telah masuk Islam, dan memahami masalah agama,

⁷ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath Al-Bari*, vol. VII, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379), 4.

⁸ Syamsuddin Syamsuddin Adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm al-Nubala'*, vol. III (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1993), 426.

⁹ Dalam *Sunan ibn Majah* misalnya, ada 4 riwayat dari Abdullah ibn Sarjas yang ditransmisikan oleh 'Ashim al-Ahwal. (Lihat, Ibnu Majah, *Sunan ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) I/133, I/364, II/981, II/1279). Di dalam *Sunan al-Turmudzi* ada 5 riwayat dari Abdullah ibn Sarjas; salah satunya adalah ditransmisikan oleh 'Ashim al-Ahwal. (Lihat, Muhammad ibn Isa al-Turmudzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th) Jil. IV, Hal. 366).

¹⁰ Al-Sakhawi, *Fath Al-Mughîts*, vol. III (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403), 100.

serta dia ridha terhadapnya, maka ia menurut kami terhitung sebagai orang yang bersahabat dengan Nabi Saw. meskipun sesaat di siang hari.”

Kedua, selanjutnya muncul Ali ibn al-Madini (w. 234 H) membuat definisi yang sangat longgar. Ia mengatakan,

مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَأَهُ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹¹

“Orang yang bersama dengan Nabi Saw. atau melihatnya meskipun hanya sesaat di siang hari maka dia termasuk sahabat Nabi Saw.”

Definisi ini kemudian diikuti oleh muridnya Ali ibn al-Madini yakni al-Bukhari (w. 256 H). Sebagaimana yang dikutip Ibnu Hajar, al-Bukhari mendefinisikan sahabat sebagai orang yang melihat Nabi Saw. meskipun sekejap dan mencerpah pemahaman dari beliau, baik itu sedikit atau banyak.¹² Termasuk dalam mazhab ini adalah Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), sebagaimana dikutip Ibnu Abi Ya’la, Ahmad ibn Hanbal berkata,

كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ سَاعَةً أَوْ رَأَهُ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ¹³

Ketiga, pada akhir abad ke-3 Hijriah, Abu Hatim al-Razi (w. 277 H) mencoba mengoreksi definisi Ali ibn al-Madini yang terlalu longgar sehingga kehilangan unsur *mani’* (preventif) di dalamnya dan definisi Sa’id ibn al-Musayyib yang terlalu ketat dengan *al-shuhbah al-‘urfiyyah*-nya. Maka Abu Hatim mendefinisikan sahabat dengan menekankan pada intelektualitas dan kredibilitas individu,

فَأَمَّا أَصْحَابُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمْ الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَحْيَ وَالتَّنَزِيلَ وَعَرَفُوا التَّفْسِيرَ وَالتَّأْوِيلَ وَهُمْ الَّذِينَ

اخْتَارَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُصِرَتِهِ وَإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِظْهَارِ حَقِّهِ فَرَضِيهِمْ لَهُ أَصْحَابُهُ

وَجَعَلَهُمْ لَنَا أَعْلَامًا وَفُدُورَةً فَحَفِظُوا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَلَغَهُمْ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا سَنَّ وَشَرَعَ وَحَكَمَ

وَقَضَى وَنَدَبَ وَأَمَرَ وَنَهَى¹⁴

“Adapun para sahabat Rasulullah Saw. adalah mereka yang menyaksikan wahyu dan peristiwa turunnya ayat, mengetahui tafsir dan takwilnya. Mereka adalah

¹¹ *Fath Al-Bari*, VII:5.

¹² VII:3.

¹³ Ibnu Abi Ya’la, *Thabaqât Al-Hanâbilah*, vol. I (Bairut: Dar al-Ma’rifah, n.d.), 242.

¹⁴ Abu Hatim al-Razi, *Al-Jarh Wa al-Ta’dil* (Bairut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1952), 7.

orang-orang yang dipilih Allah swt. untuk mendampingi Nabi Saw., menolong beliau, menegakkan agamanya, menegaskan kebenaran (ajarannya) sehingga Allah meridhai pengabdian mereka pada Nabi Saw. dan menjadikan mereka sebagai tokoh dan teladan. Mereka melestarikan ajaran yang Nabi Saw. sampaikan kepada mereka dari Allah Swt., termasuk apa yang menjadi sunahnya, syariatnya, hukumnya, keputusannya, anjurannya, perintahnya, larangannya.

Paska abad ke-3 Hijriah, semua kecenderungan definisi sahabat mengerucut pada salah satu dari mazhabnya Sa'id ibn al-Musayyib, Ali ibn al-Madini atau Abu Hatim al-Razi atau menggabungkan ketiganya. Seperti Ibnu Hiban al-Busti (w. 354 H) dengan menambahkan persyaratan lebih detail ia cenderung menggabungkan semua mazhab di atas. Menurutnya syarat sahabat yakni memiliki *shuhbah* dengan Nabi Saw., menolong beliau, mengorbankan jiwa raganya dan hartanya demi untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt. dari kalangan Muhajirin dan Anshar, serta yang lainnya yang beriman dan membenarkan Nabi Saw.¹⁵ Di abad ke-4 Hijriah ini, Ibnu Hazm juga mendefinisikan sahabat senada dengan Ibnu Hiban, namun titik tekannya pada unsur *mujâlasah* dan *al-samâ'*.¹⁶

Misalnya lagi, pada akhir abad ke-5 Hijriah, Abu al-Muzhaffar al-Sam'ani (w. 489 H), sebagaimana dikutip al-'Iraqi, ia mengatakan,

أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يُطْلَقُونَ اسْمَ الصَّحَابَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ حَدِيثًا أَوْ كَلِمَةً وَيَتَوَسَّعُونَ حَتَّى يَعُدُّوا مَنْ رَأَهُ زُؤِيَةً

مِنَ الصَّحَابَةِ وَهَذَا لِشَرَفِ مَنْزِلَةِ النَّبِيِّ أَغْطُوا كُلَّ مَنْ رَأَهُ حُكْمَ الصُّحْبَةِ¹⁷

“Para ahli hadis menyebut sahabat untuk setiap orang yang meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi saw. atau sekadar satu kalimat saja. Bahkan, mereka memperlebar (definisi) hingga mengategorikan setiap orang yang melihat Nabi Saw., meski hanya sekali, sebagai sahabat. Ini lantaran mulianya kedudukan Nabi Saw. sehingga mereka menghukumi sahabat pada semua orang yang melihat beliau.”

Di sini, Abu al-Muzhaffar menekankan adanya periwiyatan meskipun itu hanya satu hadis. Termasuk pula yang cenderung mendukung definisi Ali ibn al-

¹⁵ Ibnu Hiban al-Busti, *Al-Tsiqat*, vol. II (India: Wuzarah al-Hukumah al-Hindiyah, 1973), 338.

¹⁶ Nafisah and Muhtador, “Wacana Keadilan Sahabat Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer,” 156.

¹⁷ Zainuddin al-'Iraqi, *Al-Taqyîd Wa al-Idhâh Syarh Muqaddimah Ibni Shalah* (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1969), 296.

Madani paska abad ke-3 Hijriah adalah al-Suyuthi (w. 911 H) yang di dalam kitabnya, *Tadrīb al-Rāwi* mendefinisikan sahabat cukup sederhana yakni setiap muslim yang (dengan mata kepala) melihat Rasulullah Saw.¹⁸

Berbagai Macam Redaksi *Shuḥbah* (Persahabatan) dalam Kitab *Al-Rijāl*

Jika kita telusuri di dalam *kutub al-rijāl* (kitab-kitab induk yang memuat biografi perawi hadis) terdapat istilah-istilah khusus yang menunjukkan kualitas *shuḥbah* para sahabat; seperti *kānat lahu shuḥbah*, *lahu shuḥbah*, atau *lahu al-shuḥbah* dan yang lainnya.¹⁹ *Lahu/lahâ al-shuḥbah* misalnya, adalah istilah yang mengindikasikan adanya persahabatan seseorang dengan Rasulullah Saw. yang biasanya diawali dengan verba *atsbata* untuk menunjukkan tokoh otoritatif yang menetapkan persahabatan tersebut. Contoh, ketika menjelaskan biografi Tsa'labah ibn Abi Sha'air, Shalahuddin al-'Ala'i (w. 761 H) di dalam kitab *Jâmi' al-Tahshîl fî Ahkâm al-Marâsil*, menyebutkan,

وَأَتَّبَعَتِ الدَّارِقُطِيُّ وَعَيْرُهُ لَهُ الصُّحْبَةُ

“*Ad-Daruquthni dan selainnya telah menetapkan baginya (Tsa'labah ibn Abi Sha'air) ada persahabatan (dengan Nabi Saw.).*”²⁰

Bahkan, secara eksplisit terkadang ada tambahan redaksi *wa al-samâ'* dan *wa al-riwâyah* setelah kalimat *lahu al-shuḥbah*. Keterangan itu, hendak menjelaskan unsur *shuḥbah*-nya dalam bentuk apa; apakah mendengar dari Nabi Saw. (*al-samâ'*), atau meriwayatkan dari Nabi Saw. (*al-riwâyah*). Seperti yang ditulis Shalahuddin al-'Ala'i pada keterangan biografi sahabat Sa'd ibn al-Akhrām dengan redaksi (*lahu al-shuḥbah wa al-samâ'*), dan Qarrah ibn Iyas dengan redaksi (*lahu al-shuḥbah wa al-riwâyah*).

Dalam hal ini, sejatinya al-'Ala'i dan pendahulunya yakni Abu Nuaim al-Ishfahani (w. 430 H) memberikan sinyal distingtif antara *shuḥbah*, *ru'yah*, dan

¹⁸ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tadrīb Al-Rāwi*, vol. II (Riyadh: Maktabah al-Riyâdh, n.d.), 209.

¹⁹ Misalnya *atamma al-shuḥbah* dan *ma'mûn al-shuḥbah* (lihat, Syamsuddin al-Dzahabi, *Siyar A'lâmi al-Nubala'*, [Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985], Jil. III, Hal. 397 dan Jil. XX, Hal. 453) atau *yu'addu fî al-shuḥbah*, (lihat, Ibnu al-Atsir, *Usud al-Ghâbah*, vol. I (Bairut: Dar Ihya' al-Turâts al-'Arabi, 1996), 187.)

²⁰ Shalahuddin al-'Ala' i, *Jâmi' al-Tahshîl Fî Ahkâm al-Marâsil*, *Tahkik Hamdi Abdul Majid* (Bairut: 'Alam al-Kutub, 1986), 152.

idrâk. Sehingga ketika menjelaskan Bisyr ibn Quhaif, Abu Nuaim secara tegas menafikan keduanya secara terpisah, *laisat lahu shuhbah wa lâ ru'yah* (ia tidak memiliki persahabatan dan tidak melihat Nabi Saw.).²¹ Terkadang juga dengan redaksi *lâ yatsbut lahu shuhbah wa lâ ru'yah*, atau *lâ tu'raf lahu shuhbah wa lâ ru'yah*.²² Ini dipertegas, di bagian lain, dalam kitab yang sama bahwa seseorang yang memiliki *idrâk* (pertemuan), tidak mesti memiliki *shuhbah*. Seperti penjelasan Abu Nuaim dalam biografinya Rauh ibn Zinba' yang ia sebut, *lahu idrâk* (ia memiliki pertemuan dengan Nabi Saw.), tapi ada tambahan, *wa lâ yashihh lahu shuhbah* (persahabatannya dengan Nabi Saw. tidak sah). Artinya, bagi Abu Nu'aim *idrâk* dan *ru'yah*, *an sich* bukanlah unsur *shuhbah*. Maka dengan *idrâk* atau *ru'yah* saja, seseorang tidak lantas masuk dalam kategori sahabat Nabi Saw. Oleh karena itu dalam konteks ini, *shuhbah* yang dianut al-'Ala'i adalah mazhab Sa'id ibn al-Musayyib.

Di sisi lain, ada pula sahabat yang menurut penelitian Abu Nu'aim, ia memiliki *shuhbah* tapi tidak memiliki riwayat. Seperti, 'Anbas ibn Tsa'labah al-Balwi; dijelaskan oleh Abu Nuaim "*Lahu shuhbah, wa lâ yu'raf lahu riwâyah* (ia memiliki persahabatan dengan Nabi Saw. tapi tidak diketahui dia memiliki riwayat hadis)."²³ Dalam *Mu'jam al-Shahâbah* karya Abu al-Qasim al-Baghawi (w. 317 H) temuan semacam itu juga ada yakni Abu 'Uqail Thalhah; di sana al-Baghawi menjelaskan "*Lahu shuhbah wa lam yarwi syai'an* (ia memiliki persahabatan dengan Nabi Saw. tapi tidak meriwayatkan satupun)."²⁴ Artinya, pemisahan antara *shuhbah*, *riwâyah*, dan *idrâk* atau *ru'yah* bukan semata-mata berangkat dari kajian teoritis. Tapi fakta menunjukkan bahwa memang ada sebagian sahabat yang hanya memiliki *shuhbah* saja tanpa memiliki riwayat. Biasanya, yang memiliki *ru'yah* atau *idrâk* namun tidak memiliki *shuhbah* adalah mereka yang melihat atau berjumpa Nabi Saw. saat mereka masih kanak-kanak.

²¹ Abu Nuaim al-Ishfahani, *Ma'rifatu al-Shahâbah*, vol. I (Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, 1998), 396.

²² Abu Nuaim al-Ishfahani, *Ma'rifatu al-Shahâbah*, vol. II (Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, 1998), 637.

²³ Abu Nuaim al-Ishfahani, *Ma'rifatu al-Shahâbah*, vol. IV (Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, n.d.), 263.

²⁴ Abu al-Qasim al-Baghawi, *Mu'jam al-Shahâbah*, vol. III (Kuwait: Maktabah Dar al-Bayan, 2000), 418.

Kesimpulan ini, bisa kita ambil dari ungkapan Abu Hatim al-Razi ketika menjelaskan Mahmud ibn al-Rabi' sebagai berikut;

أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَبِيٌّ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَهُ رُؤْيَةٌ

“Berjumpa Nabi Saw. dan dia masih kanak-kanak, tidak memiliki *shuhbah* namun pernah melihat Nabi Saw.”²⁵

Adapun redaksi untuk seseorang yang tidak memiliki *shuhbah*, biasanya dijelaskan oleh *muhadditsîn* dengan *laisat lahu shuhbah*, *lâ shuhbata lahu*, *lâ tatsbutu al-shuhbah*, *lâ yu'raf lahu shuhbah*, *lâ yu'raf shuhbatuhu*, dan yang lain. Seperti Abu Hatim al-Razi (w. 277 H) sering menggunakan redaksi *laisat lahu shuhbah* di dalam karyanya *al-Jarh wa al-Ta'dil*. Di dalam kitab tersebut, seringkali Abu Hatim menggunakan redaksi *laisat lahu shuhbah* mengiringi keterangan para perawi yang *mursal* atau menegaskan kedudukan perawi yang *shuhbah*-nya dalam perdebatan. Misalnya, dalam kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil* ada seorang perawi yang tinggal di Mesir bernama Maslamah ibn Makhlad al-Zarqi al-Anshari, al-Bukhari menetapkan bahwa ia memiliki *shuhbah*, namun kemudian Abu Hatim membantahnya dan mengatakan bahwa *laisat lahu shuhbah*.²⁶

Diantara Sosok yang Persahabatannya Diperdebatkan

Menurut hemat penulis, penting sekali menelisik ulang kedudukan para sahabat, khususnya yang *shuhbah*-nya diperdebatkan. Tujuannya adalah mengetahui faktor-faktor yang diperselisihkan dan imbasnya pada hadis-hadis yang diriwayatkan. Hal ini bisa dilakukan tentu saja dengan melakukan kroscek riwayat-riwayat *marfu'* mereka yang sahih dalam kitab-kitab induk hadis tepercaya. Apalagi saat ini banyak program-program pencarian (*searc engine*) dalam bentuk *software* yang memudahkan kita mengakses sekian banyak kitab dalam sekali pelacakan. Ini merupakan bagian dari *reinforce* kedudukan mereka sebagai sahabat. Berikut ini misalnya, beberapa sahabat yang kedudukannya sebagai sahabat berada dalam perdebatan ulama:

²⁵ Abu Hatim al-Razi, *Al-Jarh Wa al-Ta'dil*, vol. VIII (Bairut: Dar Ihya' al-Turats, 1952), 289.

²⁶ VIII:265.

1. Abdurrahman ibn Sahl ibn Hunaif

Abdurrahman ibn Sahl ibn Hunaif, dalam kitab *al-Mu'jam al-Shaghîr li Ruwwâti al-Imâm ibn Jarîr al-Thabari* disebutkan di dalamnya redaksi “*wa fî shuhbatihî nazhar*”.²⁷ Akram ibn Muhammad Ziyadah di dalam karyanya ini tidak melakukan penelitian lebih lanjut untuk menilik kepastian Abdurrahman ibn Sahl ibn Hunaif sebagai sahabat atau bukan, minimal kecenderungannya. Ia hanya menuturkan adanya pertimbangan diantara ulama mengenai kedudukan Abdurrahman ibn Sahl ibn Hunaif. Diantara ulama yang tidak mengategorikan Abdurrahman ibn Sahl ibn Hunaif sebagai sahabat adalah Abu Nuaim al-Ashbihani (w. 430 H), meskipun dia sendiri menyebut “*wa lahu ru'yatun*” (dia melihat Nabi Saw.). Di sini terlihat bahwa penilaian Abu Nu'aim (w. 430 H) cenderung mengikuti mazhab klasik Said ibn al-Musayyib (w. 94 H) dan 'Ashim al-Ahwal (w. 142 H). Sebab, Abu Nuaim al-Ashbihani (w. 430 H) mengakui adanya *ru'yah* (melihat Nabi Saw.) dari Abdurrahman ibn Sahl, tanpa mengakuinya sebagai sahabat karena tiadanya *al-shuhbah al-'urfiyyah*.

Berbeda halnya dengan Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852 H); ia dapat mengambil sikap yang moderat. Seperti tampak dalam penjelasannya ketika memaparkan kedudukan Abdurrahman ibn Sahl ibn Hunaif ini di dalam karyanya *al-Ishâbah fî Tamyîz al-Shahâbah*. Di dalam kitab tersebut secara jelas ia memaparkan bahwa Abdurrahman ibn Sahl bisa saja berkesempatan melihat Nabi Saw. (*ru'yah*), meskipun tidak berkesempatan *shuhbah* dengan beliau. Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) berkata,

لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ رُؤْيَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صُحْبَةٌ²⁸

“*Sangat mungkin ia melihat Nabi Saw. meskipun tidak memiliki kebersamaan (shuhbah) dengan beliau.*”

Dengan adanya kemungkinan *ru'yah* dari Abdurrahman ibn Sahl tersebut, maka ia termasuk sahabat, meskipun tidak memiliki *shuhbah*. Ini, jika kita

²⁷ Akram ibn Muhammad Ziyadah, *Al-Mu'jam al-Shaghîr Li Ruwwâti al-Imâm Ibn Jarîr Ath-Thabari*, vol. I (Kairo: Ad-Dar al-Atsariyyah, n.d.), 284.

²⁸ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Al-Ishâbah Fî Tamyîz Al-Shahâbah*, vol. V (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 38.

mengacu pada definisi Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (w. 852 H) tentang sahabat.²⁹ Untuk mengurangi tajamnya distingsi *ru'yah* dan *shuhbah*, tersebut Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (w. 852 H) membuat termonologi *liqâ'* yang cukup akomodatif.

Problem yang dihadapi kemudian, jika seseorang tereliminir dari definisi sahabat ini sedangkan ia membawa hadis—atau dalam bahasa Nabi Saw. “*fiqh*”—maka periwayatannya secara kualitas akan turun; dari *musnad* menjadi *mursal*. Seperti hadis yang diriwayatkan Abdurrahman ibn Sahl ibn Hunaif, konsekuensinya ia menjadi *mursal* dalam pandangan ulama yang tidak mengategorikannya sebagai sahabat. Sebagaimana yang diterangkan secara eksplisit oleh Abu Mas'ud Al-‘Askary (w. 382 H) terhadap riwayat Abdurrahman ibn Sahl ibn Hunaif yang dituturkan oleh Ibnu Qani' (w. 351 H), ia berkata “*ahsibuhu mursalan*” (menurut saya hadis tersebut *mursal*).³⁰

2. Abdullah ibn Sarjas

Di dalam kitab *Mu'jam al-Shahâbah*, al-Baghawi (w. 317 H) berkata, “Ibnu Sarjas memiliki riwayat selain hadis ini dari Nabi Saw., tetapi saya tidak tahu di mana ia tinggal dan di mana ia wafat.”³¹ Pernyataan al-Baghawi ini menjelaskan kekaburan identitas Abdullah ibn Sarjas. Dan, begitu identitas seorang sahabat tidak diketahui dengan jelas oleh kritikus hadis, maka penelitian lanjut terkait diri sahabat tersebut juga akan terkendala.

Abdullah ibn Sarjas ini oleh ‘Ashim al-Ahwal (w. 142 H) juga diklaim tidak memiliki *shuhbah* dengan Nabi Saw. Ia berkata, “*wa lam yakun lahu shuhbah*”.³² Informasi ini menjadi meyakinkan dan otoritatif, sebab ‘Ashim al-Ahwal adalah sosok yang sangat dekat dengan Abdullah ibn Sarjas, ia adalah muridnya langsung. Bahkan, satu-satunya hadis dari Abdullah ibn Sarjas yang ada di dalam *Shahîh Muslim*, diriwayatkan melalui jalur ‘Ashim al-Ahwal.

²⁹ Ia mendefinisikan sahabat sebagai, “*Siapa saja yang bertemu Nabi Saw. dalam keadaan beriman pada beliau dan meninggal dalam keadaan Muslim. Maka termasuk sahabat yang bertemu (liqa') Nabi Saw. adalah orang bersama-sama dengan beliau, baik lama atau hanya sebentar, baik ia meriwayatkan dari beliau atau tidak, baik ia pernah perang bersama beliau atau tidak, bahkan meskipun ia hanya melihat Nabi Saw. sekali tanpa kebersamaan...*” (Lihat, Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Al-Ishâbah fî Tamyîz Al-Shahâbah*, Jil. I, Hal. 4.)

³⁰ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Al-Ishâbah Fî Tamyîz Al-Shahâbah*, vol. II, n.d., 342.

³¹ Abu al-Qasim al-Baghawi, *Mu'jam al-Shahâbah*, vol. IV, n.d., 72.

³² Syamsuddin Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, vol. III, n.d., 426.

Dalam pelacakan penulis di 6 kitab induk hadis tepercaya (*kutub al-sittah*)—kecuali *Shahîh al-Bukhâri*—hadis riwayat dari Abdullah ibn Sarjas ditemukan; dalam *Shahîh Muslim* ada 3 hadis Marfu' dan 1 hadis Mauquf.³³ Riwayat hadis Mauquf tersebut berisi tentang apa yang disaksikan Abdullah ibn Sarjas dari sahabat Umar ibn al-Khaththab terkait ucapannya saat mencium Hajar Aswad.³⁴ Lalu, di dalam *Sunan Abu Daud* ada 2 hadis Marfu'.³⁵ Sedangkan di dalam *Sunan al-Turmudzi* ada 3 hadis Marfu'.³⁶ Di dalam *Sunan al-Nasâ'i* ada 5 hadis Marfu', namun 2 hadis yang lain merupakan pengulangan.³⁷ Lalu, di dalam *Sunan Ibnu Majah* ada 3 hadis Marfu' dan 1 hadis Mauquf yang isinya sama dengan hadis Mauquf di dalam *Shahîh Muslim*.³⁸ Sehingga total periwayatan hadis dalam *kutub al-sittah* dari Abdullah ibn Sarjas ada 13 hadis.

Terlepas dari jumlah riwayat yang Abdullah ibn Sarjas sampaikan dari Nabi Saw., di dalam kitab *Tahdzîb al-Kamâl* karya al-Muzzi, ditegaskan bahwa Abdullah ibn Sarjas memiliki *shuhbah*.³⁹ Sehingga, Ibnu 'Abdil Barr meluruskan maksud pernyataan 'Ashim al-Ahwal, "*walam yakun lahu shuhbah*", bahwa *shuhbah* yang dimaksud adalah *thûl al-mushâhabah* (persahabatan dalam masa yang lama), sebagaimana yang disyaratkan Sa'id ibn al-Musayyab. Adapun syarat *shuhbah* yang meliputi *al-liqa'* (tatap muka) dan *al-sama'* (mendengar langsung), menurut Ibnu Abdil Barr telah terpenuhi dalam *shuhbah*-nya Abdullah ibn Sarjas.⁴⁰ Ini diperkuat dengan kesaksian Abdullah ibn Sarjas sendiri dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahwa ia menyatakan "*wa akaltu ma'ahu hubzan wa*

³³ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Tahqiq, Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi* (Bairut: Dar Ihya' al-Turats, n.d.), 494, vol. II, n.d., 979, dan vol. IV, n.d., 1823.

³⁴ Dalam riwayat ini, Abdullah ibn Sarjas menyebut *laqab* (julukan) Umar ibn al-Khaththab yakni al-Ushaili' atau dalam Shahih Muslim al-Ashla'. Tidak ada yang menyebut Umar dengan *laqab* itu kecuali Abdullah ibn Sarjas.

³⁵ Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abu Daud, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid* (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.), 55 dan 405.

³⁶ Muhammad ibn Isa al-Turmudzi, *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, vol. I, n.d., 29, Vol. V: 497,

³⁷ Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i, *Al-Mujtaba Min al-Sunan, Tahqiq Abd. Ul Fattah Abu Ghuddah*, vol. I (Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), 33, vol. II, 117 dan vol. VIII, 272–73.

³⁸ Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi*, vol. I (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 133.I:364. dan vol. II: 1279.

³⁹ Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, *Tahdzîb Al-Kamâl*, vol. XV (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), 13.

⁴⁰ Adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm al-Nubala'*, III:426.

lahman (dan saya makan bersama Nabi Saw. seiris roti dan daging).⁴¹ Artinya, pernyataan Abdullah ibn Sarjas ini sudah memenuhi syarat *al-liqâ'* dan *al-samâ'*.

3. Tsa'labah ibn Zahdam al-Hanzhali

Menurut Ibnu Hibban, Ibnu as-Sakan, dan Ibnu Hazm, Tsa'labah ibn Zahdam memiliki *shuhbah* dengan Nabi Saw. Sedangkan at-Turmudzi mengatakan Tsa'labah ibn Zahdam pernah bertemu Nabi Saw. tapi mayoritas hadis yang diriwayatkan adalah dari kalangan sahabat. Adapun al-'Ajali mengategorikan Tsa'labah ke dalam golongan Tabiin sebagaimana juga Imam Muslim yang mengategorikannya sebagai Tabiin di *thabaqah al-ûlâ* (tingkatan pertama).

Dalam pelacakan penulis, ada satu hadis sahih dari Tsa'labah ibn Zahdam ini yang diriwayatkan dari Nabi Saw. (*marfû'*). Hadis tersebut terdapat di dalam *Sunan al-Nasâ'i*; Tsa'labah berkata, “Beberapa orang menghadap pada Nabi Saw. saat beliau sedang berkhotbah. Seseorang lantas ada yang berkata, ‘Wahai Rasulullah! Mereka adalah keturunan Bani Tsa'labah ibn Yarbu’ yang telah membunuh si Fulan (salah seorang sahabat Nabi Saw.) maka Nabi Saw. lantas bersabda, “Janganlah kalian menuntut pidana atas kejahatan yang dilakukan orang lain.”⁴²

Dari hadis di atas, tampak sekali bahwa Tsa'labah adalah saksi sejarah yang melihat langsung dialog sahabat dengan Nabi Saw. terkait kaumnya. Artinya, Tsa'labah pernah bertemu Nabi Saw. dan mendengar langsung sabda beliau. Syarat *al-liqâ'* dan *al-samâ'* terpenuhi dalam *shuhbah* Tsa'labah. Sayangnya, hanya ini satu-satunya hadis *marfû'* yang diriwayatkan oleh Tsa'labah ibn Zahdam. Selebihnya merupakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat.

Kendala Intelektualitas dan Sikap Pragmatisme Badui

Ada hal menarik dari pengakuan Anas ibn Malik (w. 93 H) terkait tema sahabat ini. Suatu ketika ia ditanya, “Apakah masih ada sahabat Nabi Saw. selain Anda?” Anas menjawab, “Tidak ada.” Sedangkan para ahli meyakini, saat itu banyak dari

⁴¹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Tahqiq, Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi*, vol. IV, n.d., 1823.

⁴² Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i, *Al-Mujtaba Min al-Sunan, Tahqiq Abdul Fattah Abu Ghuddah*, vol. VIII, n.d., 53.

kalangan Badui yang bertemu dengan Nabi Saw. selain dirinya yang masih hidup.⁴³

Dari riwayat Anas ibn Malik (w. 93 H) tersebut, sebenarnya ia tidak secara eksplisit menyebutkan sebab tereliminirnya orang-orang badui (*al-a'rab*) dari kategori sahabat, baik karena tidak memiliki *al-shuhbah al-'urfiyyah* atau yang lain. Sebab, syarat sahabat merupakan perspektif ijtihadiah. Justru saya melihat—sebagai bentuk ijtihad lain—titik poin dari pernyataan Anas ibn Malik (w. 93 H) ketika mengeliminir orang-orang Badui dari kategori sahabat adalah problem diskontinuitas. Maksudnya, orang-orang pedalaman (*al-a'rab*) ini tidak “dilihat” oleh Anas ibn Malik (w. 93 H) karena mereka terputus secara intelektualitas dengan Nabi Saw. sehingga proses transmisi dari mereka untuk menyambung gagasan keislaman yang dibawa Nabi Saw.—baik itu dalam bentuk ucapan, perbuatan atau persetujuan—sangat tipis diharapkan. Padahal sahabat sepeninggal Nabi Saw. memiliki tanggungjawab berat yang harus mereka emban yakni sebagai *sulthathu al-tasyri'* (pemangku otoritas syariat). Problem diskontinuitas intelektual ini, sudah pernah Nabi Saw. singgung di dalam sabdanya,

نَضَرَ اللَّهُ⁴⁴ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلٍ فِيهِ لَا فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ⁴⁵

Allah akan sampaikan seseorang pada cahaya surga, bagi yang mendengar perkataanku, lalu menyerapnya kemudian menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya. Betapa banyak orang membawa pemahaman namun ia tidak paham, dan banyak juga orang yang membawa pemahaman lantas ia menyampaikannya pada yang lebih paham.

Lebih eksplisit sebenarnya Nabi Saw. pernah bersabda terkait dengan kapasitas intelektual orang badui ini,

أَلَا لَا تَوُؤَمَنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَوْمٌ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا⁴⁶

⁴³ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari*, vol. VII, n.d., 4.

⁴⁴ Maknanya adalah نضرة الجنة أوصله الله إلى الجنة (Abdurrauf Al-Minawi, *Faidh Al-Qadir*, vol. VI (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356), 284.)

⁴⁵ Al-Hakim Al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala Al-Shahihain*, vol. I (Kairo: Dar al-Haramain, 1997), 151.

⁴⁶ Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, vol. I (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 343.

“...ketahuilah, janganlah sekali-kali perempuan itu menjadi imam bagi laki-laki dan janganlah orang badui menjadi bagi imam orang berpendidikan (*muhâjir*)...”

Hadis ini memang dhaif karena di dalamnya ada rawi bernama Abdullah al-‘Adawi seorang yang tidak diketahui identitasnya (*majhul*).⁴⁷ Tapi yang menarik adalah catatan kaki Fuad Abdul Baqi; ia menjelaskan bahwa Nabi Saw. bersabda demikian lantaran menurut kebiasaannya orang badui itu bodoh (*lâ ‘ilma lahu*),⁴⁸ sedangkan orang *muhâjir* biasanya adalah orang yang berilmu. Penjelasan Fuad Abdul Baqi ini bukan tanpa dasar, sepertinya ia mengulang penjelasan as-Sundi dalam *Hâsyiyah Sunan Ibn Majah*.⁴⁹ Sedangkan, pada riwayat lain dalam *Târikh al-Thabari*; di sana disebutkan bahwa stigma bodoh pada orang badui ini sudah menggejala sejak masa Nabi Saw. Sebagaimana diriwayatkan, suatu ketika Nabi Saw. umrah dan ada utusan orang badui yakni al-Halis menghadap beliau untuk mengikat perjanjian kemitraan atau koalisi (*hulf*). Lalu, Nabi Saw. bersabda, kepada para sahabat agar al-Halis diberi hadiah seekor unta. Namun demikian, al-Halis tidak terima dengan tatacara pemberian hadiah tersebut lantaran tali kekang unta yang terlalu longgar sehingga unta menjilati bulunya sendiri. Al-Halis tidak terima dan menyampaikan protesnya di hadapan para sahabat yang ada pada waktu itu, tanpa basa-basi. Maka para sahabat berkata,

إِجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ لَا عِلْمَ لَكَ

“Duduklah, kamu ini hanyalah seorang badui, yang tidak tahu apa-apa.”

Mendengar jawaban itu, al-Halis marah dan berkata, “Wahai orang Quraisy, bukan untuk ini kami membuat perjanjian dan akad dengan kalian. Pergilah kalian dari Baitullah dan dari hadapan orang yang datang untuk memuliakannya (al-Halis). Demi Tuhan yang menggenggam jiwa al-Halis,

⁴⁷ Ibnu Rajab, *Fath Al-Bâri Li Ibn Rajab*, vol. IV (Saudi: Dar ibn Al-Jauzi, 1422), 190. Lihat juga kesimpulan (Ali Trigiyatno, “Kontroversi Perempuan Menjadi Imam Salat Di Kalangan Fukaha,” *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2016, 55.

⁴⁸ Umar ibn al-Khaththab di masa kekhalifahannya bahkan secara khusus mengutus pengajar pada kaum badui. (lihat, Arofatul Mu’awanah Mu’awanah, “Perkembangan Hadis Pada Masa Sahabat,” *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2019): 18.

⁴⁹ *Sunan Ibn Majah, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi*, I:343.

sungguh aku akan lari bersama Ahabisy sejauh-jauhnya.” Lantas para sahabat berkata, “Pergilah dari hadapan kami wahai Halis, agar kami tidak terganggu.”⁵⁰

Dalam riwayat tersebut, ath-Thabari menyebutkan bahwa al-Halis adalah *sayyid al-ahâbisy* (pemimpin kaum Habasyi). Sedangkan, sahabat menyebut al-Halis sebagai badui (*a'rabi*). Artinya, kaum Habasyi adalah kaum badui itu sendiri.⁵¹ Beberapa penelitian yang dilakukan baik oleh Jawad Ali⁵², Lammens⁵³ dan yang lain memang menguatkan bahwa Habasyi adalah embrio bagi lahirnya kaum badui di Mekkah.

Menurut Lammens, kaum Habasyi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu kaum Quraisy. Quraisy juga menjanjikan jabatan strategis dalam keterlibatannya bersama mereka untuk memerangi Rasulullah Saw. Kaum Habasyi memang banyak sekali terlibat dengan berbagai peperangan Quraisy. Jawwad Ali, sedikit mengoreksi kesimpulan Lammens ini, bahwa Habasyi tidak mendapat jabatan strategis dalam usahanya membantu Quraisy. Habasyi hanya mendapatkan keuntungan harta dari peperangan yang mereka ikuti. Jadi, tujuan Habasyi semata-mata untuk mendapatkan harta, kekayaan dan kesepakatan-kesepakatan lain.⁵⁴

Di sini, kaum Habasyi atau badui dalam ulasan Lammens dan Jawwad Ali lebih terkesan seperti “preman bayaran” yang berpikir pragmatis. Tidak memiliki kepentingan ideologis-politis dalam tindakannya melawan Nabi Saw. bersama Quraisy. Pragmatisme badui ini tampak sekali dengan kedatangannya menghadap Nabi Saw. di perjanjian Hudaibiyah, meskipun akhirnya gagal. Mereka melihat Nabi Saw. memiliki kekuatan, sehingga dalam prediksinya akan menguntungkan

⁵⁰ Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tarikh Ath-Thabari*, vol. II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1407), 119.

⁵¹ Secara jumlah mereka sedikit dan biasa hidup nomad sebagai pengembara. (Muhammad Satir, “Kehidupan Sosial Masyarakat Arab Masa Awal Kehadiran Pendidikan Islam,” 2019, 41.

⁵² Jawwad Ali adalah salah satu sejarawan besar Irak dan Arab abad ini. Pria kelahiran Kazimain Baghdad, Irak, 1907 ini, meraih gelar doktor dalam bidang Sejarah Islam dari Universitas Hanburgh, Jerman, pada tahun 1939. Ia kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Baghdad. Ia wafat pada tahun 1987.

⁵³ Henri Lammens lahir di Gent, Belgia pada tahun 1862. Seorang dosen sejarah Islam di Saint Joseph University, Beirut. Diantara karyanya adalah *Fatima and the Daughters of Muhammad*. Ia meninggal pada tahun 1937.

⁵⁴ Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam; Kondisi Sosial-Budaya* (Jakarta: Alfabeta, 2019), 22–25.

untuk berkoalisi dengan Nabi Saw. ketimbang memusuhinya. Mungkin sahabat sudah mengenali sikap pragmatisme badui tersebut, sehingga sahabat bersikap kasar kepada al-Halis ketika tidak menunjukkan rasa terimakasihnya meski telah diberi hadiah. Dan sumpah al-Halis untuk selamanya bermusuhan dengan Nabi Saw. itu, sepertinya menjadi sebab hubungan sahabat dengan badui beku, bahkan hingga jauh sepeninggal Nabi Saw.

Akhirnya, konsep sahabat dalam perspektif Abu Hatim ar-Razi di atas menjelaskan secara tegas siapa yang layak bergelar sahabat. Mereka adalah sosok-sosok yang secara intelektual mumpuni dan kredibel mengemban risalah Nabi Saw. Bukan sekadar *transmitter* yang mengandalkan memori (hafalan) tanpa memerhatikan *tafaqquh al-nash* dari hadis yang didengar dan disampaikannya.

PENUTUP

Definisi sahabat merupakan perspektif ijtihadiah. Oleh karena itu, sebagian ahli hadis, dengan sebagian ahli hadis yang lain memiliki sudut pandang yang berbeda. Sumber perbedaan mereka terletak pada syarat sebagai unsur terminologis yang menjadi tolok ukur untuk mengategorikan seseorang atau kelompok sebagai sahabat atau bukan. Ada yang membuat syarat cukup ketat, ada yang membuat syarat terlalu longgar dan ada pula yang akomodatif, sehingga ia berada di tengah-tengah. Fragmentasi ini dalam ilmu hadis selanjutnya melahirkan kemazhaban, yang biasa diistilahkan dengan mazhab *tasyaddud*, *tawassuth* dan *tasâhul*. Mazhab *tasyaddud* (dalam mendefinisikan sahabat) dipelopori oleh Sa'id ibn al-Musayyib, mazhab *tawassuth* dipelopori oleh Abu Hatim ar-Razi dan mazhab *tasâhul* dipelopori oleh Ali ibn al-Madini. Perspektif ulama ahli hadis setelahnya dalam mendefinisikan sahabat, tampaknya tidak lepas dari pengaruh ketiga mazhab tersebut, hanya saja ada penambahan dalam hal tertentu.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagian orang atau kelompok—seperti halnya kaum badui—termasuk kategori sahabat jika dilihat dengan perspektif Ali al-Madini, tapi tidak demikian jika dilihat dengan perspektif Said ibn al-Musayyib. Badui pun tampaknya tidak masuk kategori sahabat jika dilihat dengan perspektif Abu Hatim ar-Razi yang menitikberatkan intelektualitas

sebagai syarat sahabat. Akhirnya, terhadap orang-orang yang diperselisihkan persahabatannya dengan Nabi Saw. diperlukan ketelitian dalam menilai. Terutama sekali adalah pijakan perspektif yang digunakan dalam mengategorikan mereka sebagai sahabat. Sebab, jika tidak demikian, maka kualitas suatu hadis yang akan menjadi taruhannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrauf Al-Minawi. *Faidh Al-Qadir*. Vol. VI. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356.
- Abu al-Qasim al-Baghawi. *Mu'jam al-Shahabah*. Vol. III. Kuwait: Maktabah Dar al-Bayan, 2000.
- . *Mu'jam al-Shahâbah*. Vol. IV, n.d.
- Abu Daud al-Sijistani. *Sunan Abu Daud, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid*. Bairut: Dar al-Fikr, n.d.
- Abu Hatim al-Razi. *Al-Jarh Wa al-Ta'dil*. Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1952.
- . *Al-Jarh Wa al-Ta'dil*. Vol. VIII. Bairut: Dar Ihya' al-Turats, 1952.
- Adz-Dzahabi, Syamsuddin. *Siyar A'lâm al-Nubala'*. Vol. III, n.d.
- Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i. *Al-Mujtaba Min al-Sunan, Tahqiq Abd. Ul Fattah Abu Ghuddah*. Vol. I. Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i. *Al-Mujtaba Min al-Sunan, Tahqiq Abdul Fattah Abu Ghuddah*. Vol. VIII, n.d.
- Akram ibn Muhammad Ziyadah. *Al-Mu'jam al-Shaghîr Li Ruwwâti al-Imâm Ibn Jarîr Ath-Thabari*. Vol. I. Kairo: Ad-Dar al-Atsariyyah, n.d.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari*. Vol. VII, n.d.
- Al-Hakim Al-Naisaburi. *Al-Mustadrak 'ala Al-Shahihain*. Vol. I. Kairo: Dar al-Haramain, 1997.
- Ali, Jawwad. *Sejarah Arab Sebelum Islam; Kondisi Sosial-Budaya*. Jakarta: Alvabet, 2019.
- Al-Sakhawi. *Fath Al-Mughîts*. Vol. III. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403.

- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Tadrîb Al-Râwi*. Vol. II. Riyadh: Maktabah al-Riyâdh, n.d.
- Al-Syatibi. *Al-Muwâfaqât*. Vol. IV. IV. Mesir: Dar ibn ‘Afan, 1997.
- i, Shalahuddin al-‘Ala.’ *Jâmi’ al-Tahshîl Fî Ahkâm al-Marâsil, Tahkik Hamdi Abdul Majid*. Bairut: ‘Alam al-Kutub, 1986.
- Ibnu Abi Ya’la. *Thabaqât Al-Hanâbilah*. Vol. I. Bairut: Dar al-Ma’rifah, n.d.
- Ibnu al-Atsir. *Usud Al-Ghâbah*. Vol. I. Bairut: Dar Ihya’ al-Turâts al-‘Arabi, 1996.
- Ibnu Hajar al-‘Asqalani. *Al-Ishâbah Fî Tamyîz al-Shahâbah*. Vol. I. I. Bairut: Dar al-Jail, 1992.
- . *Al-Ishâbah Fî Tamyîz Al-Shahâbah*. Vol. V. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- . *Al-Ishâbah Fî Tamyîz Al-Shahâbah*. Vol. II, n.d.
- . *Fath Al-Bari*. Vol. VII. VII. Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1379.
- Ibnu Hiban al-Busti. *Al-Tsiqat*. Vol. II. India: Wuzarah al-Hukumah al-Hindiyah, 1973.
- Ibnu Jarir ath-Thabari. *Tarikh Ath-Thabari*. Vol. II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1407.
- Ibnu Manzhur al-Ifriqi. *Lisân Al-‘Arab*. Vol. I. I. Bairut: Dar Shadir, n.d.
- Ibnu Rajab. *Fath Al-Bâri Li Ibni Rajab*. Vol. IV. Saudi: Dar ibn Al-Jauzi, 1422.
- Ishfahani, Abu Nuaim al-. *Ma’rifatu al-Shahâbah*. Vol. I. Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, 1998.
- . *Ma’rifatu al-Shahâbah*. Vol. II. Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, 1998.
- . *Ma’rifatu al-Shahâbah*. Vol. IV. Riyadh: Dar al-Wathan li al-Nasyr, n.d.
- Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi. *Tahdzîb Al-Kamâl*. Vol. XV. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.
- Khoiri, Muhammad Alim. “Kedudukan Qaul Sahabat Dalam Istinbat Hukum Islam Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Hazm Dan Wahbah Az-Zuhailî (The Position Of Qaul Sahabat In Istinbat Of Islamic Law The Comparative Analysis Of Ibnu Hazm and Wahbah Az-Zuhaili’s

- Thought).” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 2, no. 2 (2016): 225–236.
- Mu’awanah, Arofatul Mu’awanah. “Perkembangan Hadis Pada Masa Sahabat.” *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2019): 4–32.
- Muhammad ibn Isa al-Turmudzi. *Al-Jami’ al-Shahih Sunan al-Turmudzi*. Vol. I, n.d.
- Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibni Majah, Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi*. Vol. I. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- . *Sunan Ibnu Majah*. Vol. I. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Muratov Mr, Doniyor. “The Role On The Companions In The Science Of Hadith.” *The Light of Islam* 2019, no. 4 (2019): 2.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim, Tahqiq, Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi*. Bairut: Dar Ihya’ al-Turats, n.d.
- . *Shahih Muslim, Tahqiq, Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi*. Vol. IV, n.d.
- Nafisah, Lailiyatun, and Moh Muhtador. “Wacana Keadilan Sahabat Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer.” *Nine*, 2015, 194.
- Satir, Muhammad. “Kehidupan Sosial Masyarakat Arab Masa Awal Kehadiran Pendidikan Islam,” 2019.
- Syamsuddin Adz-Dzahabi, Syamsuddin. *Siyar A’lâm al-Nubala’*. Vol. III. Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1993.
- Trigiyatno, Ali. “Kontroversi Perempuan Menjadi Imam Salat Di Kalangan Fukaha.” *Jurnal Hukum Islam*, 2016.
- Zainuddin al-‘Iraqi. *Al-Taqyîd Wa al-Idhâh Syarh Muqaddimah Ibni Shalah*. Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1969.